




	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-16
		Tanggal : 26 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

<b>No</b>	<b>Isi</b>	<b>Halaman</b>
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	8
10	Referensi	8



## STANDAR MUTU HASIL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

### 1. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

#### c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar Penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 54 standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian yang bisa bersumber dari dana pemerintah, dana internal perguruan tinggi yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana penelitian di UHW Perbanas dari : (1) Dana dari pemerintah; (2) Dana dari kerjasama penelitian dengan Perbankan/Bank Indonesia; (3) Dana internal UHW Perbanas yang ditujukan untuk kegiatan (a). Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti; (g) Insentif publikasi dan HaKI; (h) *Reward* diseminasi maupun publikasi.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√	√	√
Kepala bagian Penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi				√	
Wakil Rektor 2			√	√	√
Kepala PPM			√	√	√

## 4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- b. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- c. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif UHW Perbanas.

- d. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) atau Quality Performance suatu kegiatan
- e. **Pendanaan Penelitian** adalah sumber untuk mendanai penelitian
- f. **Pembiayaan penelitian** adalah penggunaan dana untuk membiayai penelitian.

**5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. **Kepala bagian penelitian** memastikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (*Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 1*)
- b. **Rektor UHW Perbanas** memastikan tersedianya dana penelitian internal setiap tahun (*Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 2*)
- c. **Rektor UHW Perbanas** memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. (*Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 3*)
- d. Kepala bagian penelitian memastikan dana penelitian di UHW Perbanas setiap tahun digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan
  - 6) diseminasi hasil penelitian.(*Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 4*)
- e. Rektor UHW Perbanas menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala (*Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 5*)
- f. Rektor UHW Perbanas menetapkan penyediaan dana pengelolaan penelitian setiap tahun (*Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 1*)
- g. Kepala bagian penelitian memastikan dana pengelolaan penelitian setiap tahun digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).(*Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 2*)

- h. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Penelitian memastikan rata-rata dana penelitian dosen per tahun  
(Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 33 dan Peraturan BAN-PT No. 5/2019, Matriks Penilaian APS poin 33)
- i. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian bersama dengan Kepala Bagian Penelitian menetapkan penggunaan dana penelitian terhadap total dana Perguruan Tinggi  
(Peraturan BAN-PT No. 3/2019, Matriks Penilaian APT poin 33 dan Peraturan BAN-PT No. 5/2019, Matriks Penilaian APS poin 33)

## 6. Proses PPEPP pada standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan Rektor, sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan *pra-rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian* dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya *pra-rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian* kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus merevisi *pra-rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian* dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi *rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian*.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan *rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian* hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas *rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian*, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.

- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

**b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kepala bagian Penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , yang meliputi:
  - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan *workshop*, pelatihan maupun seminar.
  - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
  - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

**c. Evaluasi Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.

- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian membuat laporan evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
  - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
  - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala PPPM) dalam melaksanakan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
  - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Rektor.

**d. Pengendalian Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian , khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian .
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kepala bagian Penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga menjadi rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih tinggi dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya.



- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

#### 7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. UHW Perbanas menyediakan pendanaan penelitian internal dalam Anggaran tahunan
- b. UHW Perbanas mengikuti hibah pendanaan dari dikti.
- c. UHW Perbanas mengikuti Tender penelitian dari institusi maupun dari perusahaan
- d. UHW Perbanas mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- e. UHW Perbanas memberikan pembiayaan pengelolaan penelitian
- f. UHW Perbanas menyelenggarakan workshop dan konferensi Internasional
- g. UHW Perbanas memberikan insenti untuk publikasi ilmiah dan Haki.

#### 8. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU 5.1	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan dana (Tabel 4a LKPT)
2	IKU 5.2	Adanya dokumen analisis tentang kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan penggunaan dana (Tabel 4b LKPT)
3	PerBAN-PT 3/2019 nomor 33	Rata-rata dana PkM dosen per tahun
4	PerBAN-PT 3/2019 nomor 33	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

## **9. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. RKAT dan program kerja bagian penelitian
- b. SK tarif untuk penelitian
- c. Form pengajuan dana penelitian, seminar dan reward
- d. Laporan pengelolaan keuangan bagian penelitian
- e. Laporan hasil penelitian

## **10. Referensi**

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas